



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara kumulasi itsbath nikah dan Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Penetapan antara :

Penggugat, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sungguminasa, 05 Februari 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pemilik Barber Shop XXXX, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik E-mail : XXXXX, nomor *handphone* XXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Majannang, 01 April 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penambang Emas, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, nomor *handphone* XXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 12 Juli

Hal 1 dari 6 hal. Pent. No.134/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Mw., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kelurahan kale bajeng, Kecamatan bajeng, Kabupaten Gowa, dan yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama XXXXX, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, namun ayah Penggugat menyerahkan kuasa kepada Imam Kampung untuk menjadi wali, di karenakan ayah kandung Penggugat beragama Kristen Protestan, dengan saksi nikah masing-masing bernama XXXXXX dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan uang 30 juta dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 16 tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dicatat oleh pejabat berwenang dengan alasan bahwa Penggugat masih dibawah umur;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota kendari, Sulawesi Tenggara, selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di SP 4,Kampung Udapi hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari;
7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - a. Anak I, Perempuan, lahir di kendari tanggal 19 Oktober 2018, dalam asuhan Penggugat;

Hal 2 dari 6 hal. Pent. No.134/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak II, Laki-laki, lahir di Palu tanggal 24 Februari 2020, dalam asuhan Penggugat;
- c. Anak III, Laki-laki, lahir di Manokwari tanggal 03 Juni 2022, dalam asuhan kakak Penggugat

8. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan, karena selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa sering Tergugat mengumbar Aib Keluarga Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan Talak Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama 4 bulan;

9. Bahwa puncak pertengkaran dan percek-cokkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023 yang dimana Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak mengunjungi maupun komunikasi;

10. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal 3 dari 6 hal. Pent. No.134/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Manokwari, berdasarkan surat panggilan/relaas Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Mw dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim secara imperatif berupaya menasehati Penggugat dengan memberikan saran dan nasihat secukupnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan Hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh

Hal 4 dari 6 hal. Pent. No.134/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Manokwari, berdasarkan surat panggilan/relas Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Mw dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Meimbang, bahwa Hakim secara imperatif berupaya menasehati Penggugat dengan memberikan saran dan nasihat secukupnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271 dapat diberlakukan sehingga gugatan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab-menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 5 dari 6 hal. Pent. No.134/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Mw, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Manokwari oleh Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

- | | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|-----------|
| a. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 | |
| b. Pan | : | Rp. | | 20.000,00 |

Hal 6 dari 6 hal. Pent. No.134/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Panggilan Pertama			
	P dan T			
	c. Red	:	Rp.	10.000,00
	aksi			
2.	Biaya	:	Rp.	50.000,00
	proses			
3.	Biaya	:	Rp.	100.000,00
	Panggilan			
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	RP.	220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 6 hal. Pent. No.134/Pdt.G/2023/PA.Mw.